

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN INFORMASI HET
PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM DAN *MAQĀSID ASY-
SYARĪ'AH*
(STUDI DI APOTEK SWASTA KECAMATAN DEPOK SLEMAN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NADYA RAHMA RIFANY

NIM. 22103080073

PEMBIMBING:

Dr. WARDATUL FITRI, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat merupakan instrumen pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga obat serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Ketentuan mengenai HET diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait pemberian informasi HET kepada konsumen di apotek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian informasi HET obat di apotek swasta Kecamatan Depok Kabupaten Sleman serta menganalisisnya dalam perspektif perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian *field research* yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, apotek swasta di wilayah Kecamatan Depok, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Didukung dengan studi dokumen dan literatur terkait peraturan perundang-perundangan, teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, pencantuman dan pemberian informasi HET di apotek swasta Kecamatan Depok Sleman belum sesuai dengan Permenkes No. 98 Tahun 2015 karena tidak ada satu pun apotek yang menyampaikan informasi HET secara proaktif, dengan pola dominan bersifat reaktif dan dikonfirmasi oleh 9 dari 10 (90%) konsumen yang diwawancarai menyatakan tidak pernah menerima informasi tersebut. Kedua, implementasi peraturan HET obat belum memberikan perlindungan hukum yang memadai secara preventif maupun represif. Belum efektif karena semua faktor yang menentukan keberhasilan hukum masih bermasalah, serta belum mewujudkan prinsip *hifzh al-mal* maupun *hifzh al-nafs* dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* secara substantif karena konsumen tidak memiliki informasi yang cukup.

Kata Kunci: Harga Eceran Tertinggi (HET), Perlindungan Hukum, Efektivitas Hukum, Apotek Swasta, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

The Highest Retail Price (HET) policy for medicines is a government instrument aimed at ensuring drug affordability and providing legal protection for consumers. The provisions regarding HET are regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 98 of 2015 concerning the Provision of Information on the Highest Retail Price of Medicines. However, in practice, several problems are still found, particularly related to the provision of HET information to consumers in pharmacies. This study aims to examine the implementation of HET information in private pharmacies in Depok District, Sleman Regency, and analyze it from the perspectives of legal protection, legal effectiveness, and maqashid sharia

This research uses an empirical juridical approach with descriptive-analytical field research. Data were obtained through interviews with residents living in Depok District, Sleman Regency, private pharmacies in Depok District, and the Sleman Regency Health Office, supported by document studies and literature related to legislation, legal protection, legal effectiveness, and maqāsid asy-syarī'ah theory.

*The results of this study indicate, first, the inclusion and provision of HET information in private pharmacies in Depok District, Sleman is not in accordance with Permenkes No. 98 of 2015 because not a single pharmacy conveys HET information proactively, with the dominant pattern being reactive and confirmed by 9 of 10 (90%) of consumers who was interviewed stated they never received the information. Second, the implementation of drug HET regulations has not provided adequate legal protection in a preventive or repressive manner, has not been effective because all factors that determine the success of the law are still problematic, and has not realized the principles of *hifzh al-mal* and *hifzh al-nafs* in maqashid sharia substantively because consumers do not have sufficient information.*

Keywords: *Highest Retail Price (HRP), Legal Protection, Legal Effectiveness, Private Pharmacies, Maqashid Sharia*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nadya Rahma Rifany

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
DI Yogyakarta

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nadya Rahma Rifany
NIM : 22103080073
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum dalam Pemberian Informasi HET
Perspektif Efektivitas Hukum dan *Maqāsid Asy-Syari'ah*
(Studi di Apotek Swasta Kecamatan Depok Sleman)

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 25 Februari 2026 M

7 Ramadan 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing



Dr. Wardatul Fitri, M.H.
NIP. 19900511 201903 2 016



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-370/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN INFORMASI HET PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM DAN MAQÅSİD ASY-SYARĀH (STUDI DI APOTEK SWASTA KECAMATAN DEPOK SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADYA RAHMA RIFANY
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080073
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69ae247423a09



Penguji I
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa310f77e2b



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa4881a42bf



Yogyakarta, 03 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69ae67ca0aed2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Rahma Rifany
NIM : 22103080073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN INFORMASI HET PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI APOTEK SWASTA KECAMATAN DEPOK SLEMAN)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 25 Februari 2026 M
7 Ramadan 1447 H
Penyusun



Nadya Rahma Rifany

22103080073

HALAMAN MOTTO

” Tetap berprasangka baik dan berharap pada pertolongan Allah karena sesungguhnya beserta kesulitan apa pun pasti ada kemudahan yang menyertainya ” QS. Al-Insyirah: 5-6

“Get or Lost”

“Always keep my spirit and believe that Allah accompanies me in every situation, happy or sad because ‘...innallaha ma'ana’ QS At-Taubah: 40”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan pertolongan-Nya kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri tauladan terbaik bagi umatnya.

Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, dua ciptaan Allah yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis dan selalu mendukung serta mengusahakan apapun yang terbaik bagi anaknya. Terima kasih atas segala do'a dan dukungan yang tiada tara. Memberikan cinta yang hangat, kasih sayang, dan pengorbanan yang selalu mengiringi langkah penulis hingga sampai di titik ini. *I am very grateful to be your daughter, your efforts and sincerity in raising this child cannot be compared to anything in this world..*

Seluruh keluarga besar, para guru, dan sahabat serta teman-teman.

Dosen dan almamater UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er

ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dituli h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ĩ <i>Karĩm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>Furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji dan Syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Pemberian Informasi HET Perspektif Efektivitas Hukum dan *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* (Studi di Apotek Swasta Kecamatan Depok Sleman)”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman islamiyah yang penuh atas cahaya keilmuan dan berkah keislaman. Segala upaya penyusun lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan maksimal. Meskipun skripsi ini masih sangat jauh dari kata baik dan sempurna karena penyusun sadar masih banyak kekurangan dan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki saat ini.

Penyusun berharap tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan perbaikan di masa mendatang. Untuk itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan

skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tentu tidak hanya usaha dari penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H
4. Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Annisa Dian Arini, M.H
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., yang telah ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya

di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

8. Narasumber dari Dinas Kesehatan Sleman, yang telah memberikan informasi dalam membantu selesainya skripsi ini
9. Narasumber dari apotek swasta di Kecamatan Depok yang tidak bisa saya sebutkan namanya untuk menjaga kerahasiaan, telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan ilmu sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Narasumber dari konsumen yang telah bersedia untuk berbagi informasi dan cerita sehingga skripsi dapat terselesaikan.
11. Orang tua saya, ummi yang selalu mendukung saya dalam berbagai situasi, yang selalu menjadi garda terdepan untuk memberikan semangat menyelesaikan studi saya.
12. Keluarga besar KH. Muchsin yang selalu menyemangati saya dalam penyelesaian skripsi ini
13. Teman-teman terdekat saya di UNY, Belva dan Linda yang tetap menemani saya dan selalu siap membantu dan memberikan semangat selama saya menempuh studi di 2 kampus

14. Teman-teman terdekat saya di UIN, Aya, Putri, April, Ratih, dan seluruh teman di grup “mahasigma” dan “waras itu penting”, yang membantu saya untuk mengembalikan semangat dalam penyelesaian skripsi.
15. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas keikhlasan, kebaikan hati, dan segala kontribusi yang diberikan. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu pada lingkup Hukum Ekonomi Syariah khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca, *aamiin...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 25 Februari 2026
Penyusun,

Nadya Rahma Rifany

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	27

**BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SERTA TEORI *MAQĀSĪD ASY-
SYARĪ'AH* DALAM PERMENKES NO. 98 TAHUN 2015.....27**

A.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	27
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2.	Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon.....	28
3.	Perlindungan Hukum Konsumen dalam Peraturan Perundang-Undangan	32
4.	Relevansi Teori Perlindungan Hukum dengan Penelitian.....	38
A.	Tinjauan Umum Efektivitas Hukum	40
1.	Pengertian Efektivitas Hukum.....	40
2.	Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	42
3.	Relevansi Teori Efektivitas dengan Penelitian.....	47
C.	Tinjauan umum <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i>	49
1.	Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	49
2.	Tingkatan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Menurut Imam Al-Syatibi 51	
3.	Perlindungan Harta dan Perlindungan Jiwa dalam Pelayanan Kefarmasian	54
4.	Relevansi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dengan Penelitian	59

**BAB III GAMBARAN UMUM PERMENKES NO. 98 TAHUN 2015 DAN
KECAMATAN DEPOK SLEMAN SERTA APOTEK SWASTA
SEBAGAI OBJEK PENELITIAN.....62**

A.	Gambaran Permenkes No. 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi HET	62
1.	Latar Belakang dan Dasar Hukum Permenkes No. 98 Tahun 2015..	62
2.	Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat	64

3.	Analisis Normatif Pasal 8-9 Bab III Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat dan Pasal 10 Bab IV Tentang Pembinaan dan Pengawasan	66
B.	Gambaran umum Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	70
1.	Kondisi Geografis.....	70
2.	Kondisi Demografi	71
3.	Sarana Kesehatan di Kecamatan Depok Sleman	71
C.	Gambaran umum apotek swasta di Kecamatan Depok.....	72
1.	Apotek K-24	73
2.	Apotek Pasfarma Maguwoharjo	75
3.	Apotek Pratama	78
4.	Apotek Tina Farma	79
5.	Apotek R.....	83
D.	Gambaran Dinas Kesehatan Sleman	84
1.	Profil	85
2.	Bidang yang Mengawasi Apotek.....	86
3.	Data Apotek Swasta di Kecamatan Depok.....	87

BAB IV ANALISIS PENCANTUMAN INFORMASI HET OBAT DI APOTEK SWASTA DEPOK SLEMAN SERTA IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 98 TAHUN 2015 DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS HUKUM SERTA MAQĀSID ASY-SYARĪ‘AH

A.	Kesesuaian Pencantuman Informasi Het Di Apotek Kecamatan Depok Sleman Dengan Permenkes No. 98 Tahun 2015	92
B.	Implementasi Peraturan Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dari Perspektif Perlindungan Hukum dan Efektivitas Hukum Serta <i>Maqashid Syariah</i> Bagi Konsumen dan Apotek.....	103

BAB V PENUTUP.....132

A. Kesimpulan 132

B. Saran..... 135

DAFTAR PUSTAKA..... 137

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Apotek Swasta di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ...	87
Tabel 4. 1 Hasil Observasi Apotek Pratama	94
Tabel 4. 2 Hasil Observasi Apotek Pasfarma.....	95
Tabel 4. 3 Hasil Observasi Apotek R.....	96
Tabel 4. 4 Hasil Observasi Apotek K-24 Nologaten.....	97
Tabel 4. 5 Hasil Observasi Apotek Tina Farma.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang dibolehkan dalam islam. Allah melegalkan jual-beli seperti disebutkan pada Surat Al-Baqarah: 275.¹

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب
النار هم فيها خالدون.²

Kebolehan yang dimaksud menunjukkan bahwa transaksi ekonomi diperkenankan selama dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebagai pelaku utama dalam kegiatan jual beli, seorang pedagang dalam Islam tidak sekadar dituntut untuk mencari keuntungan materiil. Lebih dari itu, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjunjung tinggi nilai-nilai

¹ Sri Ulfa Rahayu dkk., “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): hlm. 1173.

² “Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 18 Juni 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

syariah. Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan dari semua pihak. Allah juga melarang segala bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang bathil.³ Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai figur pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, menjadi teladan utama dalam praktik bisnis yang etis.⁴ Dalam QS. An-Nisa ayat 29 juga ditegaskan:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi harus dilandasi kerelaan para pihak (*an taradhin minkum*). Kerelaan tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya keterbukaan informasi, termasuk informasi mengenai harga barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, transparansi harga merupakan bagian dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³ Sri Ulfa Rahayu dkk., “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): hal. 1174.

⁴ Siti Nur Azizaturrohman dan Imron Mawardi, “Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 4 (2015): hlm. 278.

⁵ “Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 26 februari 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

keadilan dalam jual beli menurut perspektif syariah. Prinsip tersebut menjadi sangat relevan dalam transaksi obat..⁶

Salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat adalah sektor kesehatan. Obat-obatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan langsung dengan upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan manusia, sehingga akses yang aman dan terjangkau dalam mendapatkan obat menjadi kepentingan publik yang tidak dapat diabaikan. Dalam praktiknya, penyediaan obat melibatkan berbagai pihak, mulai dari produsen, distributor, hingga sampai ke apotek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan transaksi jual beli obat tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan transaksi barang konsumsi lainnya, karena selain memiliki nilai ekonomi, obat juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Oleh sebab itu, pengaturan terhadap peredaran dan harga obat menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan masyarakat sebagai konsumen dalam lingkup di kesehatan.

Akses masyarakat terhadap obat yang layak dan terjangkau merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam sistem hukum nasional. Sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, pemerintah menetapkan Peraturan

⁶ Adanan Murroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 88–100.

Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat. Peraturan ini mewajibkan pencantuman dan penyampaian informasi HET kepada masyarakat agar konsumen mengetahui batas harga maksimal obat yang boleh diperjualbelikan. Ketentuan tersebut bertujuan menciptakan transparansi harga, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar hukum bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa yang diperjualbelikan.⁷ Di sisi lain, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Permenkes No. 98 Tahun 2015 merupakan penjabaran teknis dari amanat perlindungan konsumen tersebut di sektor farmasi, sehingga apotek selaku pelaku usaha memiliki kewajiban hukum yang konkret untuk menginformasikan HET obat kepada konsumen.

Kewajiban pemberian informasi HET ini berlaku untuk semua jenis obat yang beredar di apotek, bukan hanya obat generik. Berdasarkan Permenkes No. 98 Tahun 2015 Pasal 3 juncto Pasal 7, kewajiban pencantuman HET dan penjualan sesuai batas HET berlaku untuk tiga kategori obat, pertama, obat bebas dan obat bebas terbatas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter

⁷ Pasal 4 huruf c

seperti obat demam (parasetamol), obat batuk (bromheksin, ambroksol), obat maag (antasida), obat alergi (*cetirizin*, *loratadin*), vitamin, dan suplemen kesehatan.⁸ Kedua, obat generik, yang harga eceran tertingginya ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/525/2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik, yang memuat ratusan nama obat beserta HET-nya mulai dari antibiotik seperti amoksisilin dan ampicilin, obat tekanan darah seperti amlodipin dan bisoprolol, obat diabetes seperti metformin dan glibenklamid, obat infeksi seperti kotrimoksazol dan eritromisin, hingga obat pereda nyeri seperti ibuprofen, parasetamol, dan tramadol.⁹ Ketiga, obat paten atau obat bermerek yang bukan obat generik.

Meskipun Permenkes No. 98 Tahun 2015 telah diterbitkan, implementasinya di lapangan masih menunjukkan berbagai permasalahan. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan secara informal melalui pertanyaan kepada beberapa orang di lingkungan sekitar. Diperoleh jawaban yang seragam, yaitu tidak mengetahui secara spesifik mengenai HET obat dan

⁸ “4 Golongan Obat Berdasarkan Jenisnya yang Perlu Diketahui,” 4 Golongan Obat Berdasarkan Jenisnya yang Perlu Diketahui, diakses 5 Maret 2026, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-golongan-obat>.

⁹ “Obat Generik Bermerek • Dexa Group,” diakses 5 Maret 2026, <https://www.dexagroup.com/id/obat-generik-bermerek/>.

hanya mengetahui harga jual yang tercantum dalam struk atau tagihan pembayaran. Temuan awal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan keterbatasan informasi pada tingkat konsumen terkait keberadaan HET obat, meskipun regulasi mengenai kewajiban pemberian informasi telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, kondisi tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dikembangkan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak mendasar konsumen obat, yaitu hak atas informasi yang jelas dan transparan mengenai harga. Keterbukaan informasi harga tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan transaksi serta kemaslahatan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam kerangka *maqāṣid asy-Syarī'ah*, kebijakan HET memiliki relevansi dengan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) melalui pencegahan praktik harga yang merugikan, serta perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) melalui jaminan akses terhadap obat yang terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran nyata sekaligus rekomendasi perbaikan atas implementasi regulasi tersebut. Penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum dalam Pemberian Informasi HET Perspektif Efektivitas Hukum dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Studi di Apotek Swasta Kecamatan Depok Sleman)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah penilaian perlindungan dan peninjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap adanya kebijakan tentang harga eceran tertinggi (HET) bagi apotek swasta dan masyarakat sebagai konsumen di Kecamatan Depok Sleman. Dari masalah di atas didapatkan rumusan penelitian yaitu:

1. Apakah pemberian informasi HET obat di apotek swasta Kecamatan Depok, Sleman sudah sesuai dengan Permenkes No. 98 Tahun 2015?
2. Bagaimana implementasi peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat di Kecamatan Depok Sleman dari perspektif perlindungan hukum, efektivitas hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah* bagi konsumen dan apotek?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap implementasi Permenkes No.98 Tahun 2015 di apotek swasta Kecamatan Depok Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pemberian informasi HET di apotek Kecamatan Depok Sleman dengan ketentuan Permenkes No. 98 Tahun 2015.

- b. Untuk menganalisis implementasi pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat pada apotek swasta di Kecamatan Depok Sleman ditinjau dari perspektif perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan *maqāsid asy-Syarī'ah*.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pengaturan harga obat dan implementasinya ditinjau dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang keterkaitan antara regulasi hukum positif, perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan tujuan syariat islam dalam aktivitas ekonomi di bidang kesehatan.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, dalam menilai pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat di tingkat apotek, sehingga kebijakan yang ditetapkan

dapat berjalan secara efektif bagi konsumen maupun pelaku usaha apotek.

2) Bagi pelaku usaha apotek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha apotek mengenai pentingnya penerapan pengaturan HET obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengabaikan hak apotek sebagai pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang wajar dan menjalankan usahanya.

3) Bagi konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada konsumen mengenai hak-haknya dalam memperoleh informasi harga obat serta perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

4) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi akademisi yang ingin mengkaji masalah yang serupa, khususnya terkait pengaturan harga, perlindungan konsumen, dan kebijakan kesehatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Telaah pustaka

Salah satu upaya dalam penyusunan skripsi ini yaitu melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada, dimana bersumber dari karya-karya penelitian terdahulu baik berupa skripsi maupun jurnal. Tujuan dari telaah pustaka ini untuk menguraikan perbedaan dari penelitian satu dengan penelitian lainnya, supaya kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari *plagiasi*. Hasil penelusuran yang dilakukan penyusun ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki korelasi dengan topik yang akan dibahas oleh penyusun. Berikut merupakan karya ilmiah terdahulu yang terdapat korelasi dengan penelitian penyusun:

Pertama, penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian yaitu penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Chintina Nindya Putri dan Rizky Amalia Nurul Safitri (2023) mengkaji penjualan obat di apotek yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut Permenkes No. 98 Tahun 2015.¹⁰ Hasilnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian harga pada beberapa obat generik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi harga dan prinsip kejujuran dalam jual beli menurut Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan prinsip kejujuran dan juga transparansi.

¹⁰ Chintina Nindya Putri dan Rizqy Amalia Nurul Safitri, "Penerapan Konsep Harga Obat Menurut Perspektif Islam dalam Pelayanan Kefarmasian Di Apotek," *Sunan Kalijaga: Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2023): hlm. 2.

Namun, perbedaannya pada fokus penelitian. Penelitian Chintina Nindya Putri dan Rizky Amalia Nurul Safitri (2023) berfokus pada ketidaksesuaian harga obat generik sedangkan penelitian penyusun terletak pada pelaksanaan kewajiban pemberian informasi HET.

Kedua, penelitian berupa jurnal oleh Maryam Sarinah dkk. (2023) menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat generik di beberapa apotek di Kota Medan merugikan konsumen akibat harga jual melebihi batas yang ditetapkan pemerintah. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, intervensi harga oleh negara dibolehkan bahkan dianjurkan jika bertujuan mencegah kezaliman dan menjaga kemaslahatan umum, dengan syarat tetap menjunjung keadilan.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian skripsi penyusun yaitu persamaan dalam menggunakan perspektif hukum islam. Perbedaannya penelitian oleh Maryam Sarinah dkk (2023) menggunakan pemikiran Ibnu Taimiyah sedangkan penelitian skripsi ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Al-Syatibi. Penelitian terdahulu

¹¹ Maryam Sarinah dan Sri Wahyuni, “Hukum Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik di Apotek di Kota Medan),” *JURNAL ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam Dan Humaniora* 3, (2024): hlm. 26.

hanya fokus pada batas maksimal obat generik, sedangkan penelitian skripsi ini fokus pada penyampaian batas maksimal obat atau yang dikenal sebagai HET.

Ketiga, berupa jurnal oleh Misnawati dan Sumarni (2020) hasilnya menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian obat di Apotek Zafira Ruhama, dengan kontribusi sebesar 54,9%. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi konsumen terhadap keterjangkauan harga berperan besar dalam menentukan pilihan pembelian.¹² Penelitian skripsi penyusun dengan penelitian ini memiliki persamaan konsumen sebagai subjek penelitian. Sedangkan perbedaannya penelitian oleh Misnawati dan Sumarni menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Keempat, penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Hamdan dan Muhajirin (2023), yang menjelaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan ekonomi syariah yang tidak memiliki landasan nash eksplisit, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan ekonomi selama kebijakan tersebut mendatangkan kemaslahatan publik, kemudian kebijakan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, terutama

¹² Indriati Sumarni dan Misnawati, "Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Obat-Obatan di Apotek Zafira Ruhama," *Japb* 3, No. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/japb/issue/view/29> (2020): hlm. 1324.

perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*), terakhir, intervensi pemerintah dalam ekonomi dibenarkan jika untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kedzaliman.¹³ Penelitian oleh Hamdan dan Muhajirin ini memiliki kesamaan dalam kerangka analisis kebijakan yaitu menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan persamaan dalam pembahasan legitimasi intervensi pemerintah dalam ekonomi dari perspektif syariah. Selanjutnya antara penelitian ini dengan penelitian skripsi penyusun memiliki perbedaan. Penelitian ini bersifat teoritis tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam kebijakan ekonomi sedangkan penelitian skripsi ini bersifat empiris yang mengaplikasikan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menganalisis kebijakan ditambah dengan penggunaan teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum,

Kelima, penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Yumi Yuningsih, Hj. Endeh Suhartini, dan Jacobus Jopie Gilalo (2024) menganalisis pertanggungjawaban hukum apotek atas kelalaian pemberian obat kepada konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan.¹⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum

¹³Hamdan Fathurrahman dan Muhajirin, “Analisis Masalah Mursalah Imam Malik Dalam Penetapan Harga Yang Adil Pada Pasar Syariah Perspektif Keseimbangan Ekonomi Dan Keadilan Sosial,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 12 (2024): hlm.7230–7238.

¹⁴ Yumi Yuningsih dkk., “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Apotek Atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang - Undang Perlindungan

bagi konsumen akibat kelalaian apotek telah diatur secara normatif dalam Pasal 1367 KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penyusun adalah keduanya mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Perbedaannya, penelitian Yumi Yuningsih dkk. berfokus pada pertanggungjawaban apotek atas kelalaian pemberian obat secara umum, sedangkan penelitian skripsi penyusun secara khusus mengkaji kewajiban apotek dalam menyampaikan informasi HET kepada konsumen berdasarkan Permenkes No. 98 Tahun 2015 dengan mengintegrasikan perspektif efektivitas hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Keenam, penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Novita Nurcahyani dan Eko Wahyudi (2024) mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum atas hak informasi yang jelas bagi konsumen produk tanpa label yang dijual oleh pelaku UMKM.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode yuridis-

Konsumen Dan Undang - Undang Kesehatan,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): hlm. 220–236.

¹⁵ Novita Nurcahyani dan Eko Wahyudi, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 337–342.

empiris dan menemukan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang jelas pada produk yang dipasarkan, serta menekankan pentingnya peran BPOM dalam menegakkan kewajiban pelabelan informasi. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian skripsi penyusun terletak pada fokus terhadap hak konsumen atas keterbukaan informasi sebagai bentuk perlindungan hukum, serta penggunaan pendekatan yuridis-empiris dalam meneliti kesenjangan antara peraturan dan praktik nyata di lapangan. Perbedaannya adalah penelitian Novita Nurcahyani dan Eko Wahyudi mengkaji label informasi produk pangan UMKM secara umum, sedangkan penelitian skripsi penyusun secara spesifik mengkaji hak konsumen atas informasi HET obat dalam konteks apotek swasta berdasarkan Permenkes No. 98 Tahun 2015 dengan perspektif teori perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi sebelumnya belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Permenkes No. 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi HET Obat dengan subjek penelitian di apotek swasta dengan menggunakan gabungan perspektif antara lain teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Imam Al-Syatibi. Belum ada penelitian pula yang menganalisis

perlindungan hukum secara menyeluruh bagi konsumen dan pelaku usaha apotek dalam konteks kebijakan HET obat. Selanjutnya penelitian sebelumnya hanya befokus pada konsumen saja dan menggunakan satu perspektif saja antara perspektif hukum islam saja atau hukum positif. Mayoritas penelitian terdahulu bersifat teoritis tanpa kajian empiris di lapangan.

Penelitian skripsi ini disusun untuk melakukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kemudian penelitian skripsi ini tidak hanya melihat perlindungan hukum bagi konsumen saja, tetapi juga efektivitas Permenkes No. 98 tahun 2015 ketika diterapkan pada apotek sebagai pelaku usaha. Penelitian lapangan dilakukan dengan apotek swasta di Kecamatan Depok Sleman, Dinas Kesehatan Sleman, dan konsumen sebagai narasumber. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur akademik terkait implementasi kebijakan HET obat yang memberikan perlindungan hukum secara efektif bagi semua pihak.

E. Kerangka teoritik

Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan kerangka analisis yang berfungsi sebagai alat untuk mengkaji dan menguraikan permasalahan guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kerangka analisis tersebut

berupa teori-teori yang relevan dengan objek kajian penelitian, sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa landasan teori sebagai berikut.

1. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum kepada setiap subjek hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya serta memberikan rasa aman dari tindakan yang merugikan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan norma yang jelas dan mekanisme pengawasan, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa dan penegakan hukum ketika pelanggaran telah terjadi. Konsep ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁶

¹⁶ Maulana dkk., “Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Perdagangan Eelektronik (E-Commerce),” *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 1 (2023): hlm. 85.

Perlindungan konsumen obat, regulasi mengenai transparansi informasi harga serta pembatasan harga melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan menjaga keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian hukum di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan pengawasan oleh pemerintah sebagai regulator. Ketika pengawasan lemah, maka tujuan perlindungan hukum tidak tercapai secara optimal meskipun norma hukum telah tersedia.¹⁷ Oleh karena itu, teori perlindungan hukum Hadjon relevan digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan HET obat telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen maupun apotek sebagai pelaku usaha.

2. Teori efektivitas hukum

Efektivitas hukum berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu peraturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum atau substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu

¹⁷ Beni Kharisma Arrasuli dan Khairul Fahmi, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): hlm. 369.

aturan dapat berjalan secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka implementasi hukum cenderung mengalami hambatan sehingga tujuan hukum tidak tercapai secara maksimal.³

Dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering terjadi karena ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kondisi sosial masyarakat, lemahnya pengawasan aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan peraturan secara formal, tetapi juga dari tingkat kepatuhan dan dampak nyata yang dihasilkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto relevan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan HET obat, khususnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketentuan tersebut belum berjalan optimal di tingkat apotek

3. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah secara bahasa berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariat, yang menurut Al-Syatibi tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat serta mencegah kemudaratan.¹⁸

¹⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, No. 2 (2021): hlm. 211.

Al-Syatibi mengelompokkan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer yang bersifat esensial), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder untuk kemudahan hidup), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier untuk kesempurnaan hidup). Pada tingkat *dharuriyyat*, terdapat lima tujuan pokok yang harus dilindungi dan dikenal sebagai *al-dharruriyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-aql*), perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*).¹⁹ Kelima prinsip perlindungan ini menjadi landasan bagi setiap kebijakan atau tindakan yang ingin dinilai dari perspektif syariah.

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Al-Syatibi digunakan untuk menganalisis apakah implementasi Permenkes No.98 Tahun 2015 tentang pemberian informasi HET obat telah memenuhi prinsip perlindungan pokok, *hifzh al-mal* dan *hifzh an-nafs* sebagai analisis pendukung. Kebijakan HET dalam aspek *hifzh an-nafs* dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan masyarakat dengan memastikan obat-obatan yang tersedia dengan harga terjangkau.

F. Metode Penelitian

¹⁹ Suhaimi dkk., "Al-Maqāshid Al-Syarī'ah: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (2023): hlm. 155.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian untuk memperoleh data primer yang relevan dan otentik. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktual mengenai implementasi pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015. Penelitian lapangan dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara tertulis, tetapi juga melihat bagaimana pengaturan HET tersebut dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh para pihak terkait, yaitu pemerintah (Dinas Kesehatan), apotek, dan konsumen

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengombinasikan antara kajian normatif terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan realitas empiris yang ditemukan di lapangan kemudian data yang diperoleh diidentifikasi untuk menemukan suatu penyelesaian masalah.²⁰

²⁰ Sunaryati Hartono, "Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) (Alumni, 1994). hlm.70

Pendekatan ini mengkaji bagaimana ketentuan hukum dalam hal ini Permenkes No. 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji Permenkes nomor 98 tahun 2015, peraturan terkait perlindungan konsumen serta teori perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi nyata pengaturan HET di Kecamatan Depok Sleman dan menggali pandangan Dinas Kesehatan Sleman, apotek swasta di Kecamatan Depok Sleman, dan konsumen terhadap kebijakan HET tersebut.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat pada daerah tertentu mengenai sifat, karakter, atau faktor tertentu,²¹ Penelitian mendeskripsikan bagaimana ketentuan HET dalam Permenkes No. 98 Tahun 2015 diimplementasikan. Kemudian analitis yang berarti data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menilai pengaturan HET obat dan implementasinya telah sesuai dengan yang diatur atau belum

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2009). hlm. 10

4. Sumber data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu:

a) Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha dan pihak terkait, yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah
- 2) Apotek swasta di Kecamatan Depok Sleman sebagai pelaku usaha farmasi.
- 3) Konsumen obat sebagai pihak yang dilindungi dalam Permenkes No. 98 Tahun 2015.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari studi kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier :

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum utama yang bersifat otoritatif, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Permenkes No. 98 tahun 2015 tentang Pemberian Informasi HET Obat.

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang tidak mengikat secara langsung, tetapi bisa menjadi pendukung bahan primer seperti buku, jurnal tentang perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon; jurnal tentang efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto; dan jurnal terkait *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Al Syatibi, artikel berupa ayat al-qur'an dan website resmi apotek, serta hasil penelitian yang mendukung analisis lainnya tentang peraturan kesehatan.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan yang bisa memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Penelitian sampel pada wawancara ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Namun, tetap memberi ruang

jawaban untuk para narasumber. Pemilihan teknik *purposive sampling* dilakukan karena penelitian ini bersifat kualitatif yang tidak menekankan jumlah sampel, melainkan kedalaman informasi yang diperoleh dari responden yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan staf divisi farmasi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 5 apoteker apotek swasta di Kecamatan Depok Sleman, dan 10 konsumen yang berdomisili di wilayah Kecamatan Depok Sleman. Wawancara terhadap konsumen dengan kriteria responden yang dipilih meliputi: (1) berdomisili di wilayah Kecamatan Depok, Sleman; (2) pernah melakukan pembelian obat di apotek; (3) berusia minimal 17 tahun atau telah dianggap mampu memberikan informasi secara rasional; serta (4) bersedia menjadi narasumber penelitian.

Jumlah 10 konsumen dinilai telah mewakili kebutuhan data penelitian karena telah memenuhi prinsip kecukupan informasi dalam penelitian kualitatif, yaitu kondisi ketika jawaban responden menunjukkan pola informasi yang relatif berulang. Berdasarkan hasil wawancara, karakteristik responden cukup beragam dari segi pekerjaan, seperti mahasiswa, wiraswasta, guru, dan pekerja swasta, sehingga mampu memberikan perspektif yang berbeda terkait

pengalaman pembelian obat di apotek. Selain itu, jawaban responden menunjukkan kecenderungan tema yang serupa, seperti rendahnya pengetahuan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), informasi harga yang diperoleh berdasarkan pertanyaan konsumen, serta persepsi bahwa harga obat masih relatif terjangkau meskipun terdapat perbedaan harga antar apotek. Keseragaman pola jawaban tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden yang dipilih telah memadai untuk menggambarkan fenomena yang diteliti.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang tersedia, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal hukum, laporan resmi yang dapat diakses.

c. Observasi

Observasi dilakukan secara non-partisipan, yaitu penyusun mengamati objek penelitian tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Objek observasi meliputi :

- 1) Pencantuman informasi harga obat: ada tidaknya daftar harga obat yang dipajang dan seberapa mudah konsumen melihat informasi harga.

- 2) Penyampaian informasi HET obat : mencatat sikap proaktif dalam pelayanan apoteker untuk menyampaikan informasi HET kepada konsumen.
- 3) Interaksi apotek dengan konsumen : cara apotek memberikan informasi harga saat ditanya konsumen

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, dipilih, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah, kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang dikelompokkan berdasarkan pengaturan HET menurut Permenkes Nomor 98 Tahun 2015, implementasi HET di lapangan, serta pandangan para narasumber yang meliputi Dinas Kesehatan Sleman, apotek swasta di Kecamatan Depok, Sleman, dan konsumen yang tinggal di Kecamatan Depok, Sleman. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, dan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan..

G. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima bab yang antar babnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian yang paling dasar dari skripsi ini. Bagian ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai penelitian yang dikaji dan diteliti kemudian fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka yang bertujuan membandingkan karya-karya yang sudah dibahas berbeda dengan yang penyusun teliti dalam penelitian ini dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian yang berisi tinjauan umum yang digunakan dalam menganalisis pengaturan HET obat dalam Permenkes nomor 98 tahun 2015 Tinjauan umum berisi penjelasan tentang teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum dan teori maqāsid asy-syarī'ah Imam Al-Syatibi

Bab ketiga berisi gambaran umum dari Permenkes No. 98 Tahun 2015 sebagai bahan yang dianalisis, kecamatan Depok Sleman, gambaran umum apotek swasta di kecamatan Depok Sleman, dan profil Dinas Kesehatan Sleman.

Bab keempat adalah memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015. Bab ini membahas implementasi pengaturan HET obat di Kecamatan Depok Sleman berdasarkan data empiris yang diperoleh

melalui wawancara dengan pihak terkait. Selanjutnya menganalisis implementasi pengaturan HET ditinjau dengan teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum dan maqāṣid asy-syarī'ah

Bab kelima adalah berisi simpulan dari hasil penelitian yang merespon rumusan masalah, serta saran yang dapat memberi masukan kepada pihak terkait pengaturan dan implementasi regulasi harga di sektor farmasi sehingga dapat berjalan lebih baik dan efektif



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pencantuman dan pemberian informasi HET di apotek swasta Kecamatan Depok Sleman belum berjalan sesuai dengan Permenkes No. 98 Tahun 2015, khususnya Pasal 8 yang mewajibkan apoteker memberikan informasi HET kepada pasien atau keluarganya. Tidak ada satupun dari lima apotek yang diteliti yang secara konsisten memberikan informasi HET secara proaktif kepada semua konsumen. Apotek Pratama hanya menyampaikan harga jual apotek (HJA), bukan HET; Apotek K-24 dan Pasfarma menerapkan praktik selektif berdasarkan penilaian terhadap konsumen; sedangkan Apotek R sama sekali tidak memberikan informasi HET. Triangulasi data dari tiga sumber mengkonfirmasi kesenjangan ini secara konsisten. Dinas Kesehatan mengakui pemberian informasi HET belum masuk poin pemeriksaan, kelima apotek mengakui tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara penuh, dan 9 dari 10 (90%) konsumen yang diwawancara menyatakan tidak pernah menerima informasi HET.

2. Implementasi peraturan HET obat di Kecamatan Depok Sleman belum memberikan perlindungan hukum yang memadai, belum berjalan efektif, dan belum mewujudkan kemaslahatan bagi konsumen maupun apotek. Analisis dari tiga kerangka teori menghasilkan kesimpulan yang saling mendukung dan konsisten.

a. Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, implementasi Permenkes No. 98 Tahun 2015 di Kecamatan Depok Sleman tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen maupun apotek, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif bagi konsumen tidak terwujud karena tidak satupun apotek yang diteliti menjalankan kewajiban Pasal 8 secara konsisten, dan Dinas Kesehatan mengakui bahwa aspek pemberian informasi HET belum pernah menjadi poin pemeriksaan wajib. Perlindungan represif bagi konsumen juga tidak tersedia karena belum pernah ada penindakan terhadap apotek yang melanggar, dan mekanisme pengaduan kurang diketahui konsumen.

b. Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, Permenkes No. 98 Tahun 2015 tidak berjalan efektif karena kelima faktor penentu efektivitas bermasalah secara simultan. Dari faktor substansi hukum, Pasal 8 tidak disertai sanksi yang jelas dan Pasal 10 tidak dijabarkan ke dalam instrumen pengawasan operasional yang konkret. Dari faktor

- penegak hukum, Dinas Kesehatan tidak menjadikan pemberian informasi HET sebagai poin pemeriksaan dan belum pernah melakukan penindakan. Dari faktor sarana dan fasilitas, rasio tiga petugas pengawas untuk 340 apotek menjadikan setiap apotek rata-rata hanya dikunjungi sekali dalam tiga hingga empat tahun, dan sosialisasi Permenkes kepada apotek belum pernah dilakukan secara khusus. Dari faktor masyarakat, 9 dari 10 (90%) konsumen yang diwawancarai tidak mengetahui hak mereka atas informasi HET, sementara apotek memandang kewajiban ini sebagai tidak mengikat karena tidak ada konsekuensi hukum. Dari faktor kebudayaan, belum terbentuk budaya kepatuhan hukum yang mendorong apotek menyampaikan informasi HET secara sukarela. Kelima faktor ini saling menguatkan, menciptakan kesenjangan lebar antara law in books dan law in action.
- c. Dari perspektif maqāsid asy-syarī'ah Al-Syatibi, implementasi Permenkes No. 98 Tahun 2015 di Kecamatan Depok Sleman belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan regulasi tersebut. Prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta) sebagai prinsip utama analisis belum terpenuhi secara optimal karena konsumen tidak mendapatkan informasi harga yang memadai. Kemudian Sebagai dimensi pendukung, hifzh al-nafs (perlindungan jiwa) juga berpotensi

terganggu: ketika konsumen tidak mengetahui HET dan pilihan obat yang lebih terjangkau, akses mereka terhadap pengobatan yang dibutuhkan dapat terhambat, khususnya bagi kelompok dengan keterbatasan ekonomi. Desain regulasi HET sesungguhnya sudah selaras dengan prinsip maqashid, namun implementasinya yang tidak konsisten menyebabkan kemaslahatan yang menjadi tujuan regulasi itu belum dirasakan secara nyata oleh konsumen yang seharusnya dilindungi

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penyusun mengajukan beberapa saran kepada berbagai pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan HET obat sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
 - a. Memasukkan kewajiban pemberian informasi HET sebagai salah satu poin pemeriksaan wajib dalam pengawasan apotek, tidak hanya terbatas pada aspek perizinan, personalia, dan pengelolaan obat.
 - b. Meningkatkan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah petugas pengawas.
 - c. Perlu adanya kampanye edukasi publik yang masif dan terstruktur melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, poster di

puskesmas dan apotek, siaran radio lokal, serta penyuluhan langsung di tingkat RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka dalam memperoleh informasi HET dan alur pengaduan masyarakat.

- d. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh apotek di Kabupaten Sleman mengenai Permenkes No. 98 Tahun 2015, dengan penekanan khusus pada kewajiban pemberian informasi HET kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- e. Menerapkan sanksi administratif yang tegas dan konsisten bagi apotek yang tidak memberikan informasi HET sesuai ketentuan yang berlaku, dimulai dari teguran tertulis.

2. Untuk Apotek.

Memastikan bahwa seluruh petugas apotek, baik apoteker maupun asisten apoteker, memahami dan melaksanakan kewajiban pemberian informasi HET kepada setiap konsumen secara proaktif tanpa menunggu konsumen bertanya terlebih dahulu

3. Untuk Konsumen

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap haknya sebagai konsumen, khususnya hak untuk memperoleh informasi harga obat yang jelas dan transparan. Dengan meningkatnya literasi konsumen mengenai

hak-haknya, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendorong terciptanya praktik pelayanan apotek yang lebih transparan dan adil.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian ke kecamatan lain atau kabupaten/kota lain untuk melihat pola implementasi HET yang lebih luas dan membandingkan praktik implementasi antar daerah.
- b. Menambah jumlah apotek yang diteliti, termasuk apotek yang berada di puskesmas atau rumah sakit, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan HET di berbagai jenis fasilitas pelayanan kefarmasian.
- c. Menganalisis implementasi HET dari perspektif teori implementasi kebijakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi

Harga Eceran Tertinggi Obat

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. 1 ed. Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Jurnal

Algifari, Muhammad Alvin, dan Rozi-Andrini. “Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi).” *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 3 (2024).

Anistya, Maria Hana. “Pembuatan Peta Daerah Layanan Puskesmas di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.” Universitas Gadjah Mada, 2019. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/176557>.

Anugrah, Dikha, dan Enggun Yoga Nugraha. “Prinsip Hifz Al-Mal dalam Tanggung Jawab atas Keterlambatan Penerbangan: The Principle of Hifz Al-Mal in Responsibility for Flight Delays.” *Perspektif Hukum*, 16 November 2025, 33–55.

Ardian, Fauzi. “Analisis Pemeetaan Dakwah Kontemporer Berdasarkan Konsep Maslahat Dharuriyyat, Hajiyyat Dantahsiniyyat.” *AL-IFADAH* 1, no. 1 (2023): 1–11.

Arrasuli, Beni Kharisma, dan Khairul Fahmi. “Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369.

Astari Sekarwati, Raden Ajeng, dan Susilowati Suparto. “Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 275–290..

A’yun, Qurrota, Singgih Setiawan, dan Arditya Prayogi. “Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah

Berkelanjutan.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)* 5, no. 1 (2025): 100–108.

Azis, Muh. Ilham, Eril Eril, Andi Muh. Taqiyuddin Bn, Abdul Salam, dan Ahmad Arief. “Maqāṣid Al-Shari’ah Theory By Imam Al-Syāṭibī.” *Anayasa : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 17–34.

Azizaturrohmah, Siti Nur, dan Imron Mawardi. “Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 4 (2015): 278.

Baihaqy, Abdur Rohman, Burhanuddin Susanto, dan Miftahul Huda. “Efektivitas Program Family Corner Berbasis Masjid Dalam Membangun Ketahanan Keluarga: Analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 135–149.

Bediona, Kornelis, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” *Das*

Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 01 (2024).

Fadilah, Dimas. “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025).

Fathurrahman, Hamdan, dan Muhajirin. “Analisis Masalah Mursalah Imam Malik Dalam Penetapan Harga Yang Adil Pada Pasar Syariah Perspektif Keseimbangan Ekonomi Dan Keadilan Sosial.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 12 (2024): 7230–7238.

Hartono, Sunaryati. “Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20.” Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Alumni, 1994. <https://library.stik-ptik.ac.id>.

Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115.

- Ilham, Muhammad. “Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (2021): 119–131.
- Imran, Muhammad Dzar, dan Yovita Arie Mangesti. “TINDAKAN PREVENTIF DAN REPRESIF SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSA ANAK.” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2024): 257–266.
- Ismail, Muhamad Nur. “Efektivitas Peran LPSK Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana: Tantangan Dan Prospek.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 12 (2025): 19813–19827.
- Kasdi, Abdurrahman. “MAQASYID SYARI’AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT.” *Yudisia* 5, no. 1 (2014): 47–63.
- Lc, Muhammad Idris. “Serial Fikih Muamalah (Bag. 15): Mengenal Khiyar Majelis dan Pengaruhnya terhadap Akad Jual Beli.” *Muslim.or.id*, 4 Februari 2023. <https://muslim.or.id/82420-serial-fikih-muamalah-bag-15.html>.

Malani, Fitriadin. “Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025).

Maulana, Kerenina Sunny Halim, Alifah Fauziah, Satrio Kuncoro, dan Dina Dayanti. “PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE).” *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 1 (2023): 82–95.

Mr, Galuh Nasrullah Kartika, dan Hasni Noor. “Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda).” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

Ms, Habibah Lestari, Laila Aulia, dan Sultan Sultan. “Kesadaran Hukum Dan Efektivitas Perlindungan Hak Merek Bagi Umkm: Analisis Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kota Banjarbaru Dan Kabupaten Barito Kuala).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 575–586.

Muchlis, Ahmad. “Rekonstruksi Kebijakan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Mati.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): 1006–1031.

Muhammad Noor Ridani, Muhammad Syarif Hidayatullah, dan Fuad Luthfi.

“The Relationship between Business Actors and Consumers According to the Review of Electronic Transaction Law.” *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 111–120.

Muntazhira, Radifa Nazhma, Shopia Al-Khairina Fitri, dan Anwar Hafidzi.

“Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Digital.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 1 (2025): 40–46.

Nainggolan, Ibrahim. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. 2021.

Nasution, Adanan Murroh. “Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 88–100.

Noor, Firman Ardian, Rahmad Hakim, dan Arif Luqman Hakim. “Efektivitas Pendaaygunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Baznas Kota Malang Tahun 2020.” *JIEDI* 1, no. 2 (2022): 101–108.

Nurchayani, Novita, dan Eko Wahyudi. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label

Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya.”
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 4, no. 3 (2024): 337–342.

Nurrahman, Ahmad Gemma, Iip Miptahudin, Hisny Fajrussalam, Vania Nur Rizqi Rhommadhoni, dan Fitriana Prabandari. “Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Konseptual dan Relevansinya terhadap Tujuan Maqashid Syariah.”
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2025): 197–203.

Paryadi, Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.”
Cross-Border 4, no. 2 (2021): 201–216.

Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807.

Pratama, William, dan Christine S. T. Kansil. “Perlindungan Hukum Layanan Grab Food Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Journal of Syntax Literate* 9, no. 4 (2024): 2856.

- Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, dan Isti Nuzulul Atiah. “Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1–18.
- Putri, Chintina Nindya, dan Rizqy Amalia Nurul Safitri. “Penerapan Konsep Harga Obat Menurut Perspektif Islam Dalam Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.” *Sunan Kalijaga: Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2023): 2.
- Qomariyah, Nurul, dan Dwi Ulya. “Konsep dan Implementasi Maqashid Syari‘Ah (Daruriyyat, Hajjiyyat, dan Tahsiniyyat) dalam Hukum Islam.” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026): 238–244.
- R, Fahmi, dan Firdaus Firdaus. “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah.” *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024).
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–1179.
- Rahmaniah, Amelia, Najwa Navera, Noor Mina, Muhammad Arifin Ilham, Nakita Rio, dan Nor Syamsudin Ali. “Hak Dan Kewajiban Konsumen.”

Interdisciplinary Explorations in Research Journal 3, no. 3 (2025): 1118–1125.

Rahmawati, Windy. “Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat-Obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

Rizky, Muammar, dan Fauziah Aida Fitri. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi*. 2, no. 2 (2017).

Sarinah, Maryam, dan Sri Wahyuni. “Hukum Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik di Apotek di Kota Medan).” *JURNAL ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam Dan Humaniora* 3, no. <https://ojs.staisamora.ac.id/index.php/samora/issue/view/6> (2024): 24–31.

Sinaulan, JH, dan Universitas Jayabaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. 04 (2018).

- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH: Teori dan Implementasi.” *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 153–170.
- Sumarni, Indriati, dan Misnawati. “Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Obat-Obatan Di Apotek Zafira Ruhama.” *JAPB* 3, no. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/issue/view/29> (2020): 1322–1331.
- Surbakti, Dedy Suryanta. “Menghadirkan Konsumen Cerdas Dengan Memahami Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Aktivitas Perdagangan.” *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 14, no. 1 (2024): 1–14.
- Sutrisno, Budi, Kurniawan Kurniawan, Dwi Martini, dan Lalu Hayyan Ul Haq. “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat.” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 226–240.
- Syahfikri, Muhammad, Fitri Rafianti, dan M. Erwin Radityo. “Consumer Legal Protection Against Local Food Products That Violate Food Labeling Regulations (A Study On Local Food Products In Binjai City).” *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (2025): 605–610.

Toriquddin, Moh. “TEORI MAQÂSHID SYARÎ’AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014).

Utami, Nurani Ajeng Tri, dan Nayla Alawiya. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 11–20.

Utami, Sinta Nurul, dan Suwardi Lubis. “Efektivitas Akreditasi Puskesmas Terhadap Kualitas Puskesmas Medan Helvetia.” *Publik Reform* 8, no. 2 (2021): 10–21.

Yuningsih, Yumi, Hj Endeh Suhartini, dan Jacobus Jopie Gilalo. “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Apotek Atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang - Undang Kesehatan.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): 220–236.

Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18.

Zahir, Rifyan, Tari Lestari, dan Kurniati. “Telaah Hukum Islam Terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah Dalam Pelayanan Kesehatan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2025): 66–73.

Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019).

Website

4 Golongan Obat Berdasarkan Jenisnya yang Perlu Diketahui. “4 Golongan Obat Berdasarkan Jenisnya yang Perlu Diketahui.” Diakses 5 Maret 2026.
<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-golongan-obat>

“Berobatlah Wahai Hamba Allah.” Diakses 5 Maret 2026.
<https://foldermuslim.com/Postingan-Telegram/Al-Haqqu-Ahabbu-Ilaina/Mutiara-Hadits/BEROBATLAH%20WAHAI%20HAMBA%20ALLAH.html>.

editor. *Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain* | *Almanhaj*. 27 Juli 2019.

<https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain.html>.

“Gerai Cabang - Pasfarma.” *PASFARMA - Sehat Jadi Mudah*, t.t. Diakses 6 Februari 2026. <https://pasfarma.com/gerai-cabang/>.

Hakim, M. Saifudin. “Prinsip-Prinsip Memahami Halal Haram dalam Transaksi Muamalah (Bag. 4).” *Muslim.or.id*, 24 Januari 2025. <https://muslim.or.id/101481-prinsip-prinsip-memahami-halal-haram-dalam-transaksi-muamalah-bag-1.html>.

“Layanan.” *Apotek Pratama*, t.t. Diakses 5 Februari 2026. <https://apotekpratama.id/layanan/>.

“Layanan Apotek K-24.” Diakses 5 Februari 2026. <https://www.apotek-k24.com>.

“Lokasi Apotek K-24.” Diakses 5 Februari 2026. <https://www.apotek-k24.com>.

“Obat Generik Bermerek • Dexa Group.” Diakses 5 Maret 2026.

<https://www.dexagroup.com/id/obat-generik-bermerek/>.

Sleman, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman - Tabel Statistik.” Diakses 4 Agustus 2025. <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAjMg==/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.

“Surat Al-Anbiya’ Ayat 107: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 5 Maret 2026. <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 195: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 5 Maret 2026. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 18 Juni 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 279: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 5 Maret 2026. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/279>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 1 Maret 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 135: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran
NU

Online.” Diakses 5 Maret 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/135>.

“Tentang Kami.” *Apotek Pratama*, t.t. Diakses 5 Februari 2026.

<https://apotekpratama.id/tentang-kami/>

“Pengaduan Penyalahgunaan Wewenangan.” *Dinas Kesehatan Sleman*, t.t.
Diakses 18 Januari 2026. <https://dinkes.slemankab.go.id/pengaduan-penyalahgunaan-wewenangan/>.

